



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: Xxxxx, tempat tanggal lahir Samataring, 04 April 2003, agama Islam, pendidikan Xxxxx, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, alamat elektronik: Xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: Xxxxx, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Februari 1990, agama Islam, pendidikan Xxxxx, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat islam pada tanggal 10 September 2019, dan mencatatkan pernikahannya secara Hukum pada tanggal 15 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syaban 1444 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7371091032023049, tanggal 16 Maret 2023.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah dibawah tangan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terkadang di rumah orang tua Penggugat, selama 1 tahun, kemudian tinggal di kontrakan di Samata Gowa selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 3 bulan sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 3 tahun 10 bulan.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Hanin Raihana binti Herman, nomor induk kependudukan, 7304055606210001, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 16 Juni 2021, pendidikan, belum sekolah, tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2020 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, Tergugat mulai berubah sikap pada tahun 2020 disebabkan cemburu buta, Tergugat mencurigai dan menuduh tanpa bukti dan alasan yang pasti, jika Penggugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain, dan mulai melarang Penggugat berinteraksi dengan sepupunya dan keluarga lainnya, namun Penggugat masih berusaha memahami dan bersabar atas sikap Tergugat.
 - 4.2. Bahwa, pada tahun 2020, Penggugat mulai merasa kurang dengan nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat sering bermalas-malasan bekerja dan jika Tergugat memiliki uang dari hasil bekerja Tergugat memilih menyimpan sendiri dan hanya memberikan seadanya kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun Penggugat tidak pernah menuntut atas nafkah lahir yang tidak diberikan secara layak selama hidup bersama dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp



4.3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dengan masalah yang sama cemburu buta Tergugat yang tidak terkendali, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua dan keluarga Penggugat, Penggugat mulai tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut.

4.4. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei 2023, Tergugat izin ke Penggugat untuk merantau ke Morowali, sejak kepergian Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan lancar, namun pada bulan Juni 2023, Tergugat menelpon dan meminta Penggugat untuk ke Pengadilan Agama mengajukan perceraian dan kembali menuduh Penggugat (selingkuh) selama kepergian Tergugat, Penggugat berusaha meyakinkan Tergugat jika tuduhan tersebut tidaklah benar, Tergugat kemudian meminta Penggugat untuk membuktikan ke rumah imam bersumpah di atas Al-Qur'an jika tuduhan tersebut tidaklah benar, Penggugat kemudian memnuhi permintaan Tergugat, sejak saat itu Penggugat tidak lagi tahan dengan sikap Tergugat dan menyetujui permintaan Penggugat untuk berpisah.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman orangtua Tergugat, merantau ke Morowali dengan sepengetahuan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan.

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.Q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Xxxxx** terhadap Penggugat, **Xxxxx**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp, tanggal 21 Januari 2025 dan 7 Februari 2025 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Herman dan Mariana.T Nomor 7371091032023049, tanggal 16 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana.T Nomor 7304054404030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 04 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Herman, Nomor 7304052306210001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 23 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan, Nomor B-175/KUA.21.12.07/Pw.01/07/2024, atas nama Mariana dan Herman yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tanggal 24 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah pertama tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu ngontrak di Makassar lalu kembali ke rumah saksi hingga berpisah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu kepada siapa saja yang dekat-dekat dengan Penggugat bahkan dengan keluarga Penggugat pun Tergugat cemburu;
- Bahwa selain itu sebab lainnya ialah kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2023 izin pergi bekerja di Morowali akan tetapi Penggugat tidak ikut dan tidak lama setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat mengurus cerai di Pengadilan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat hingga kini;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di Xxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kadang kala tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat selalu cemburu kepada siapa saja yang datang bertamu ke rumah orang tua Penggugat bahkan dengan saudara Penggugat sekali pun Tergugat cemburu;
- Bahwa sebab lainnya ialah Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan hanya bermain *game online*;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Tergugat saat Tergugat pamit untuk bekerja di Morowali akan tetapi Penggugat dan anaknya tidak ikut, akan tetapi satu bulan sejak Tergugat pergi, Tergugat menyuruh Penggugat mengurus cerai di Pengadilan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bibi Penggugat dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah cerai gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Jeneponto (vide P.2 dan P.3), yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan disebabkan Tergugat mencurigai dan menuduh Penggugat tanpa bukti dan alasan yang pasti; Penggugat mulai merasa kurang dengan nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan oleh Tergugat, kebutuhan Penggugat tidak tercukupi sehingga puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2023, Tergugat izin kepada Penggugat untuk merantau ke Morowali dan setelah satu bulan Tergugat berada di Morowali, Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena menuduh Penggugat selingkuh dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah pisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terindikasi oleh Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga dengan melihat fakta yang ditemukan di dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terindikasi dari Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxxx);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jenepono adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya;*

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya;*

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Adam Dwiky, S.H., dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ardhayani Arja, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).			

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Jnp